

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal dengan Negara Hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 (empat) (UUD 1945, n.d.). Yang dimaksud negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), negara memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, negara diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pengertian kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif. Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Hukum, yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum“. Lalu pengertian hukum menurut Abdul Manan adalah: (Abdul, 2003)

“Para ahli hukum memiliki pendapat berbeda dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum menyatakan bahwa hukum itu tidak ada definisi yang pasti karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika akan membuat definisi hukum, sebaiknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan.”

Hukum didalamnya terdapat norma dan kaidah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keberarturan masyarakat tersebut (Rahman, 2019), artinya norma juga sanksi yang dibuat bertujuan untuk

mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban masyarakat, guna menciptakan keadilan. Hukum sendiri memiliki fungsi dan tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, maka dari itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Karena terdapat istilah *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat disitu ada hukum, maksudnya adalah hukum tercipta dari interaksi antar masyarakat dan perkembangannya. Perkembangan hukum berupa aturan, dan sanksi yang saat ini terdapat dalam hukum nasional Republik Indonesia merupakan hasil dari interaksi masyarakat dan perkembangannya, baik berupa kejahatan yang menciptakan sanksi pidana, maupun dari kebutuhan masyarakat yang mengharuskan hukum untuk mengatur kebutuhan masyarakat dan perkembangannya.

Contoh dari perlunya hukum mengatur salah satu perkembangan masyarakat yaitu mengenai perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat definisi dari perkawinan dan KHI bagi warganegara Indonesia dengan tujuan melindungi hak-hak dan menjamin perlindungan warganegaranya dalam berkeluarga. Pasal 1 UU Perkawinan memuat definisi mengenai perkawinan, yaitu :(RI, 2019)

“Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”

Artinya perkawinan bertujuan membentuk keluarga, definisi keluarga disini memiliki pengertian memiliki keturunan atau anak. Ditinjau dari Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP):

”Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwasanya perkawinan merupakan sebuah kebutuhan yang ada dalam masyarakat, maka dari itu diperlukannya hukum dan peraturan yang mengatur secara jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan berhentinya sebuah perkawinan (Prodjodikoro Wirdjono, 1974).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai dasar-dasar perkawinan, yaitu Pasal 2 KHI yang memuat:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat erat atau mitssawan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Lalu diatur juga dalam Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan yaitu mengenai hak yang melekat pada konstitusi (Basir Azhar, 1985).

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

(1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

(2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Maka dari itu, perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah baik secara agama maupun catatan di Negara. Namun pencatatan pernikahan adalah ciri dari seorang mukmin, karena pemerintah telah menetapkan aturan agar semua bentuk pernikahan dicatat oleh lembaga resmi, KUA. Di dalam al-Qur’an, sebagai seorang yang beriman kita diperintahkan oleh Allah untuk menaati pemerintah selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat islam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian.” (QS. An-Nisa 4:59)”.

Ditinjau dari Al-Quran, pun memerintahkan sebagai umat manusia terutama yang beragama Muslim diharuskan mengikuti aturan dari pendahulu dan pemerintahan, yaitu mengenai pencatatan perkawinan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip hukum islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan *mukallaf*, baik yang berbentuk perintah, larangan, maupun pilihan-pilihan. Prinsip paling utama adalah *Ketauhidan*, *Keadilan*, dan *Kemanusiaan* (Usman, 2015).

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) dan QS An-Nisa, yaitu di Al-Quran memerintahkan kita sebagai mukmin yang baik untuk menaati perintah pemimpin atau *ulil amri* yang artinya kita sebagai mukmin dan juga warga Negara harus menaati perintah yang tercantum dalam perundang-undangan, dan salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) untuk mencatatkan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Lalu bagaimana jika perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, namun tidak dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka perkawinan tersebut dikenal dengan nikah siri atau pernikahan dibawah tangan. Saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri ini yang jelas sangat bertentangan dengan perintah pemimpin melalui undang-undang perkawinan yaitu mencatatkan perkawinan ke lembaga pemerintah yang berwenang.

Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan di lembaga pemerintah yang berwenang yaitu KUA sebagaimana tercantum dan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ahasa Arab nikah siri adalah "*sirrun*" yang memiliki makna dan arti diam-diam atau dirahasiakan. Apabila biasanya masyarakat hendak melaksanakan perkawinan mengumumkan dan terang-terangan, berbeda dengan perkawinan siri ini, kedua mempelai tidak ingin perkawinannya diketahui banyak orang dan mayoritas hanya disaksikan oleh beberapa keluarga terdekat (Muamar, 2005).

Perkawinan siri dilakukan bukan tanpa alasan, masyarakat melakukan perkawinan siri memiliki alasan sendiri, antara lain: (Hasan, 2003)

1. Khawatir diketahui orang lain (melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan);
2. Kurangnya literasi dan informasi mengenai perkawinan;
3. Biaya atau ekonomi.

Anak dari perkawinan siri yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, yang sah secara agama Islam namun tidak dicatatkan di KUA ataupun di Kantor Catatan Sipil. Maka hal tersebut mempunyai analogi yang berbeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan atau zina. (Abd, 1999). Di Indonesia, hukum waris masih majemuk artinya lebih dari satu yang berlaku, antara lain waris adat, waris menurut KUHPerdara, dan menurut waris Islam(Umar Haris Sanjaya, 2017).

Contoh perkawinan siri di Indonesia sangat banyak, salah satunya adalah Machica Mochtar, Menikah Siri dengan Menteri di Era Soeharto yaitu Moerdiono. Pada saat itu Machica Mochtar melakukan upaya permohonan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki – laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 (legal

standing)nya adalah Machica Mochtar dan Mohammad Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari Machica Mochtar) ini Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata hanya mengabulkan sebagian permohonan dari machica yaitu bahwa benar Moerdiono adalah ayah biologis dari Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun Setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak gugatan Machica Mochtar, status perdata putranya, M. Iqbal Ramadhan, sehingga tidak akan mendapat warisan mendiang Moerdiono.

Namun anak dari perkawinan siri dapat mendapat waris apabila orang tuanya melakukan isbat nikah di Pengadilan agar perkawinannya menjadi sah di mata hukum dan juga mendapat perlindungan hukum dan pernikahannya diakui oleh negara. Namun banyak juga anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Dampak langsung anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah, namun bagaimana mengenai waris anak yang dalam ketentuan islam menjadi ahli waris golongan I, namun secara Negara apabila tidak melakukan isbat nikah maka dianggap tidak berhak meminta waris dan menuntut bagiannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut yaitu persoalan hak waris anak pernikahan siri ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka penulis mengangkat topik tersebut merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum dengan judul :

“Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Aturan Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Waris Anak?
3. Bagaimana Proses Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Siri Dan Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti Aturan Perkawinan Siri Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti akibat hukum perkawinan siri terhadap waris anak.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan meneliti Proses Penyelesaian Permasalahan Perkawinan Siri dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan – tujuan tersebut di atas penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan manfaat serta hasil yang kiranya akan di peroleh, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta Hukum Islam pada khususnya di bidang Hukum Waris.
 - b. Pengetahuan terkait wawasan bagi praktisi hukum, professional hukum dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya Fakultas Hukum tentang hak waris menurut sistem kewarisan Islam dan Perundang-Undangan yang terkait dengan waris islam serta dapat memberikan referensi dan pengetahuan tentang hukum islam terutama bagi mereka yang ingin mempelajari dan memahami hukum islam pada khususnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menerapkan dan mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dari penulisan tugas akhir ini, serta dapat

menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai hak waris anak yang lahir dari perkawinan siri.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan khususnya dalam bidang hukum Islam, juga sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat sebagai pembaca, dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh masyarakat khususnya mengenai hak waris anak dari perkawinan siri.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia memiliki ideologi Pancasila, dengan lima sila termuat dalam Pancasila, salah satunya adalah sila ke-satu. Dalam sila ke-satu disebutkan bahwa “Ketuhanan yang Maha Esa.” Pedoman tersebut meliputi segala aspek kehidupan bernegara, salah satunya dalam Perkawinan. Pancasila mengatur perkawinan diharuskan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal tersebut sejalan dengan Pancasila dan wajib dilindungi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (1) dan (2) :

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Artinya perkawinan merupakan hak manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan melanjutkan keturunannya, dan Negara wajib melindungi hak-hak warga negaranya termasuk keturunannya.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan dikenal juga sebagai Negara hukum, kita sebagai warga Negara diharuskan menaati hukum di Indonesia baik hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum yang dimaksud adalah Negara hukum modern yaitu melindungi kepentingan seluruh rakyat yang merupakan ciri dari *welfare state* berdasarkan UUD 1945 alinea ke-empat. Artinya hukum melindungi segala aspek kehidupan termasuk dalam perkawinan. Maka dari itu Negara membuat peraturan perundang-undangan yang berfungsi dan bertujuan untuk melindungi warga masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga yang sesuai dengan peraturan yang dibuat. Sebagai warga Negara yang baik, bukan sekedar meminta hak untuk dilindungi tetapi juga diharuskan melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu yaitu dengan cara menaati peraturan yang berlaku.

Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Didalam KHI Pasal 2 merumuskan bahwa “perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Makna dari rumusan tersebut mengenai ikatan lahir batin antara laki-laki dengan wanita secara lahir dan juga batin adalah bukan sekedar ikatan perdata dan dipandang sah dalam hukum namun juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa didalamnya sebagai dasar perjanjian perkawinan tersebut (Syarifuddin, 2014a).

Menurut Soemiyati dalam bukunya mendefinisikan nikah untuk menerangkan perkawinan, yaitu akad sebagai tanda laki-laki dan wani ta mengikatkan dirinya dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan atas dasar sukarela dengan tujuan mewujudkan hidup bahagia sebagai keluarga dengan rasa kasih sayang yang Allah SWT ridhoi (Soemiyati, 1999).

Dalam Pasal 14 KHI termuat mengenai rukun nikah, antara lain:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali;
4. Saksi;
5. Ijab Kabul

Dan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka secara hukum akan membatalkan perkawinan. Lalu di Indonesia sendiri selain rukun nikah sebagai syarat sah nya pernikahan, namun juga harus memperhatikan Undang-Undang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam sebagai salah satu pedoman bernegara terutama bagi warga masyarakat yang beragama Islam. Yaitu tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Artinya Negara menganggap sah perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan warga negaranya itu, asalkan dicatatkan di lembaga yang berwenang salah satunya KUA. Hal tersebut merupakan cara Negara melindungi kepentingan hukum warganya dalam hal membentuk keluarga, dan sebagai mukmin yang taat kepada Al-Quran sesuai dengan surat dalam Al-Quran “Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemimpin kalian.” (QS. An-Nisa 4:59)”.

Dan pencatatan perkawinan sangat diperlukan bukan berarti manusia hanya taat kepada pemimpin sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran namun juga bukti masyarakat yang telah maju dan menginginkan haknya dilindungi Negara dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara tersebut. Selain itu, masyarakat juga telah mengetahui tugas dan fungsi hukum antara lain untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan, dan juga ketertiban.

Maka dari itu penulis menggunakan teori Keadilan (Atmadja, I Dewa Gede, Budiarta, 2018, hlm. 205), karena berkaitan dengan HAM yaitu setiap orang

dalam menjalani kehidupannya berhak untuk mempertahankan kehidupannya dalam hal melaksanakan pernikahan, dan berkeluarga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Teori ini yang mendasari kebebasan hak-hak individu dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya karena berkeluarga dan memiliki keturunan adalah pemberian dari Tuhan dan sepatutnya Negara melindungi hak tersebut.

Selain itu penulis mengambil teori Kepastian Hukum sebagai penyempurna teori sebelumnya agar tidak semena-mena memaknai makna kebebasan dalam perkawinan, karena Indonesia merupakan Negara hukum, termasuk perkawinan diatur didalamnya. Sesuai dengan definisinya, tidak akan ada suatu perbuatan yang dapat di hukum kecuali perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan, meskipun telah menikah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, namun apabila belum mencatatkan perkawinan tersebut, maka perkawinan dianggap tidak sah secara Negara dan tidak dapat dilindungi oleh hukum. Al-Quran telah membahas mengenai taat kepada pemimpin atau (*ulil amri*) selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran atau memerintahkan kepada

kemunkaran. Selain itu, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal perkawinan dan mempermudah masyarakat apabila akan mengurus dokumen dari keturunan dalam perkawinan tersebut.

Hal tersebut berguna untuk menghindari multitafsir terhadap suatu perbuatan hukum agar jelas hukum tertulisnya. Sehingga makna dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, dimana antara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tidak boleh dipisahkan karena saling terkait satu sama lain.

Tujuan perkawinan yang termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (RI, 2019).

Dan dalam pasal 3 KHI memuat tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma (KHI, 2001). Tujuan perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sedikit memiliki perbedaan yaitu mengenai unsur yang kurang lengkap dilengkapi. Jadi perbedaan tersebut bukan mengenai pertentangan pengertian namun melengkapi unsur yang belum termuat sebelumnya dalam tujuan perkawinan (Indra, 1994). Lebih rinci mengenai tujuan perkawinan yang diulas dari beberapa ayat suci Al-Quran adalah: (Nasution, 2009)

1. Untuk membentuk rumah tangga yang sakinah dan keturunan;
2. Untuk melindungi diri dari perbuatan maksiat;

3. Untuk melahirkan rasa kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Untuk menyempurnakan ibadah;
5. Untuk memenuhi kebutuhan seksual.

Selanjutnya, menurut Khoiruddin tujuan-tujuan perkawinan, antara lain:
(Nasution, 2004)

a. Reproduksi

Yang dimaksud reproduksi adalah untuk memperoleh keturunan secara sah dan menjadi umat yang berkualitas karena telah melakukan perkawinan. Karena Allah SWT telah menciptakan sesuatu di bumi ini berpasang-pasangan bahkan langit, bumi, hewan, termasuk manusia ini agar manusia berkembang biak secara baik dan sempurna dengan apa yang di kehendaki Allah SWT.

b. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Seorang pria dan wanita yang melaksanakan pernikahan, salah satu tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Tujuan ini sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2): 223: *“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datanglah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu sendiri. Bertakwalah kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”*

c. Sebagai Bentuk Ibadah

Karena sejatinya, pernikahan ini adalah menyempurnakan agama dan salah satu melaksanakan ibadah kepada Allah.

d. Menjaga Kehormatan

Kehormatan dan kesucian diri setiap muslim akan terjaga dengan suatu perkawinan. Kehormatan tersebut adalah kehormatan dirinya sendiri, anak dan keluarganya.

Perkawinan memiliki asas yang termuat dalam undang-undang, antara lain:
(Manan, 2008)

1. Asas Sukarela, termuat dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam asas sukarela memuat mengenai pengenalan yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang tidak menyimpang dari moral. Pihak keluarga terutama orang tua dilarang memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan anak tersebut, hal ini berkaitan dengan HAM. Maka asas ini menitikberatkan kepada kerelaan dan tanpa paksaan seseorang untuk menikah.
2. Asas Partisipasi Keluarga, asas ini menyeimbangkan asas sebelumnya, meskipun calon mempelai bebas memilih pasangannya namun peran keluarga juga harus dilibatkan dalam hal ini. Asas ini memuat mengenai restu kedua belah pihak keluarga.
3. Asas Perceraian Dipersulit, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan upaya agar asas ini ditegakan. Karena perceraian bukan hanya menghancurkan suami dan istri namun juga anak sebagai hasil dari perkawinan. Kendati demikian suami istri masih

bisa bercerai apabila dirasa dalam perkawinannya sudah tidak bisa diperbaiki atau tidak diberikan hak-hak perkawinan baik suami ataupun istri.

4. Asas Poligami Dibatasi dengan Ketat, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami”. Dalam undang-undang perkawinan, perkawinan bersifat monogami, tetapi poligami diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya, dan poligami juga memiliki banyak syarat dan alasan yang harus dipenuhi.
5. Kematangan Calon Mempelai, dalam Undang-undang diatur mengenai pembatasan umur baik bagi laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan.
6. Memperbaiki Derajat Kaum Wanita, dengan hadirnya Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI tersebut memperbaiki dan melindungi hak-hak dari wanita, yaitu mencegah laki-laki melakukan kesewenang-wenangan. Contohnya poligami tanpa memperhatikan alasan dan unsur yang harus dipenuhi sebagai syarat poligami.
7. Asas Pencatatan Perkawinan
Asas ini sangat penting perannya karena asas ini berkaitan dengan kepastian hukum para mempelai, agar terjamin hak-haknya oleh hukum dan mendapat perlindungan hukum didalam perkawinannya.

Salah satu tujuan perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah memperoleh keturunan yang sah. Sah artinya keturunan yang lahir dari perkawinan yang juga sah yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya. Perkawinan menjadi salah satu sebab adanya hak kewarisan dalam islam, yang diantaranya adalah: (H. Z. Ali, 2006)

1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau hubungan nasab dilihat karena adanya hubungan darah dan adanya hubungan tersebut dapat ditentukan pada saat adanya kelahiran. Dan sebaliknya, jika diketahui ibu tersebut melahirkan maka sang ibu pasti memiliki lelaki yang menyebabkan ia melahirkan dan hal tersebut harus dibuktikan dengan perkawinan yang sah (Syihab, 1998).

2. Hubungan Perkawinan

Dalam hal ini disinggung sebelumnya, dan waris dalam hubungan ini harus dibuktikan dengan bukti perkawinan tersebut sah. Yang bilamana seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan istri yang menjadi janda, maka janda tersebut termasuk ahli warisnya. Begitu juga sebaliknya. (Syihab, 1998)

Lalu yang menjadi unsur-unsur dalam hukum kewarisan islam di Indonesia adalah: (H. Z. Ali, 2006)

1. Pewaris

Pewaris yaitu orang yang pada saat meninggalnya memeluk agama Islam, lalu meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Pewaris secara rinci dihubungkan dengan bagaimana harta seseorang yang meninggal dunia dialihkan kepada keluarga yang masih ada atau hidup. Seseorang yang masih ada atau masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun harta tersebut dialihkan saat akan meninggal dunia.

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta yang diperoleh saat perkawinan atau disebut harta bersama, sesudah harta tersebut digunakan untuk keperluan pewaris selama pewaris sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, dan utang yang belum dilunasi, gtserta wasiat pewaris.dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 7 dengan istilah *tarakah* atau harta yang akan ditinggalkan (Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 180).

3. Ahli Waris

Adalah orang yang berhak mendapat harta waris atau mewarisi karena adanya hubungan kerabat atau nasab atau juga hubungan perkawinan yaitu hubungan yang dihasilkan karena pernikahan dengan pewaris, beragama islam dan juga tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya dalam waris juga selain memiliki unsur, namun ada juga asas-asas yang perlu diperhatikan. Sesuai dengan Al-Quran dan Alhadis dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain : (H. Z. Ali, 2006)

a. Asas Ijbari

Adalah beralihnya harta dari pewaris kepada yang berhak mewarisi atau ahli waris yang pasti berlaku sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa tergantung kepada wasiat ataupun keinginan pewaris ataupun ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Bilamana ahli waris mendapat hak waris dari dua pihak, antara lain dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Atau lebih singkat anak dengan orang tua dan dari seseorang yang berkerabat apabila si pewaris tidak memiliki anak atau orang tua.

c. Asas Individual

Harta waris diberikan kepada ahli waris dengan pembagian kepada individu masing-masing, dengan seluruh harta dihitung dan diberikan perorangan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk mendapat harta waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Adalah asas yang menitik beratkan kepada adil dalam pewarisan, yaitu mengenai hak dan kewajiban yang dipeoleh oleh ahli waris dan seimbangny kewajiban yang harus ditunaikan. Misalnya anak laki-laki dengan wanita tentu berbeda karena saat menikah,

anak laki-laki akan bertanggung jawab atas penghidupan istri dan anaknya, sedangkan wanita tidak.

e. Asas Akibat Kematian

Yaitu asas yang membahas mengenai seorang pewaris yang meninggal dunia. Jadi harta tidak bisa jadi milik orang lain selagi pewaris masih hidup.

Dalam ketentuan islam, ahli waris golongan satu merupakan anak, selanjutnya suami apabila istri meninggal dunia, dan istri apabila suami meninggal dunia. Namun dalam perkawinan siri, hal tersebut tidak berlaku karena perkawinan siri sendiri tidak diakui oleh hukum Indonesia sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, apabila anak tersebut bukan anak sah maka ia tidak dapat mewaris karena perkawinannya pun tidak tercatat oleh hukum dan tidak diketahui apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun islam apa tidak. Selain tidak dapat mewarisi, apabila terdapat masalah dalam perkawinannya maka tidak dapat meminta perlindungan hukum termasuk tidak dapat menggugat secara materiil dan imateriil.

Lalu bagaimana agar anak dan suami/istri dalam perkawinan siri dapat dilindungi oleh hukum hak-haknya terutama mengenai hak waris anak dan istri/suami yang seharusnya mewaris. Dan bagaimana agar perkawinan siri di

Indonesia yang jelas merugikan terutama untuk anak dan perempuan bisa di minimalisir keberadaannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum memiliki sebuah mekanisme atau juga bagaimana caranya mendapat ilmu pengetahuan dengan cara yang tepat karena dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis (Soekanto, 1995). Prosedur yang dapat ditempuh dengan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu gejala hukum yang terjadi dengan mengumpulkan data-data atau suatu penelitian. Didalam paparan ini dimuat langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh penulis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk yaitu menuliskan suatu fakta untuk mendapat gambaran yang ada dalam perundang-undangan yang dihubungkan dengan teori-teori hukum dan dalam praktik pelaksanaannya berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melalui data primer dan data sekunder

Metode *deskriptif analitis* menurut Sugiono adalah metode yang memiliki fungsi merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan memberikan gambaran atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek berdasarkan fakta yang terjadi berbentuk data sekunder dengan bahan materi hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan data sekunder bahan hukum sekunder mengenai doktrin dan disebut juga pendapat ahli hukum.

Selanjutnya menjelaskan juga memaparkan data dari hasil penelitian mengenai Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Lalu metode yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian kepustakaan (Soekanto, 1995). Dalam penelitian hukum ini, hukum memiliki konsep sebagai sesuatu yang sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) dan hukum menjadi kaidah norma yang membatasi dan menjadi batasan manusia dalam bertingkah laku (Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2004).

3. Tahap Penelitian

Didalam tahap penelitian ini dipengaruhi metode pendekatan normatif, dan itu sebagai alasan penulis melakukan tahap penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data sekunder (Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2004), dengan mengacu pada sumber - sumber bacaan yang berkaitan erat dengan topic permasalahan dalam penelitian skripsi ini, antara lain mengenai perkawinan, waris, dan permasalahan hukum yang terjadi dalam waris dalam prespektif Hukum Islam. Data sekunder yang dimaksud antara lain:

1. Bahan hukum primer, dengan sumber hukum utama yang dijadikan rujukan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 2. Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendeskripsikan bahan hukum primer dalam bentuk hasil penelitian berupa buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah dan juga pendapat para ahli hukum.
 3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan materi lainnya yang membantu dan menunjang dari data primer dan sekunder juga tersier yaitu KBBI dan sumber lainnya.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan memaparkan kasus dan wawancara terhadap pihak yang relevan dengan tugas akhir yang penulis angkat yaitu Hakim Pengadilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan sebagai bahan penunjang penulis. Salah satu penunjang penulis pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Dokumen adalah data yang digunakan menggunakan data tertulis dengan menggali literatur, catatan-catatan, dan bahan bacaan berupa

peraturan perundang-undangan, tentang topik yang dibahas sebagai alat pengumpul, baik data sekunder, data primer, dan data tersier.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terarah atau bebas terpimpin dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebagai pedoman dan dasar dari pertanyaan, namun tetap memungkinkan untuk memberikan pertanyaan yang sebelumnya tidak tercatat, yang disesuaikan dengan keadaan dilapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Dokumen/Kepustakaan

Alat yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data kepustakaan melalui perangkat elektronik berupa laptop untuk membantu peneliti merekam data yang dibutuhkan dan membantu dalam proses pengeditan menggunakan data yang diterima, buku-buku, Jurnal, Artikel, Ensiklopedia dan sumber-sumber literatur lainnya. Penelitian ini juga memerlukan bantuan seperti Handphone, laptop dan alat pendukung lainnya untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data.

6. Analisis Data

Setelah menerima data, penulis menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap data tersebut dengan menggunakan

metode hukumYuridis Kualitatif, melalui peraturan yang sistematis dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut bersifat sekunder, kemudian Data itu dikaji untuk mengetahui data yang diperoleh sebanding dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga penegak hukum. Analisis ini dilakukan dengan cara menitikberatkan tinjauan normative objek penelitian dan juga peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku atau dikenal sebagai hukum positif. Ketika melakukan kajian data, peneliti menggunakan interpretasi hukum peraturan perundang-undangan serta referensi terkait penelitian yang lainnya, yaitu dengan cara menghubungkannya secara sistematis, mengaitkan satu sama lain dengan melihat permasalahan yang diteliti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, mempertimbangkan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulisan melakukan penelitian yang berlokasi:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- 1) Kediaman Risyah Amalia, di Majalaya.
 - 2) Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang No. KM, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40311.